



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 162 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS  
PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit pelaksana teknis pada Dinas.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas.

**BAB III  
UPT BALAI LATIHAN KERJA**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) UPT Dinas Balai Latihan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPT Dinas.

#### **Pasal 4**

UPT Dinas Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional balai latihan kerja.

#### **Pasal 5**

UPT Dinas Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. penyusunan kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
- c. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta dan stakeholder perusahaan / industri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Kelas dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) UPT Dinas Balai Latihan Kerja merupakan UPT Dinas Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas Balai Latihan Kerja terdiri dari:
  - a. Kepala UPT Dinas; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Lokasi Dan Wilayah Kerja**

#### **Pasal 8**

UPT Dinas Balai Latihan Kerja berlokasi di Kecamatan Pacitan.

#### **Pasal 9**

Wilayah kerja UPT Dinas Balai Latihan Kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan Instansi lain di luar Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd


**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 163**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 162 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS  
PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN.**

**RAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN**



**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

